



**ANALISIS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA
PENGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA
NON-INTERNASIONAL DI YAMAN**

Naura Hafiza Ainayyah*, Joko Setiyono, H.M. Kabul Supriyadhie
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: nauraainayyah@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan perang harus tunduk pada Hukum Humaniter Internasional yang terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa dilengkapi dengan Protokol Tambahan I dan II 1977. Adanya pengaturan ini nyatanya belum dipatuhi sepenuhnya oleh negara-negara berkonflik, salah satunya Negara Yaman dengan salah satu tuduhannya yaitu menggunakan tentara anak pada konflik bersenjata secara langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan dari Hukum Humaniter Internasional atas penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata secara langsung dan penegakan hukum yang dapat diterapkan kepada pelaku yang telah merekrut dan menggunakan tentara anak. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Pemerintah Yaman maupun kelompok pemberontak Houthis telah melanggar Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II 1977 Pasal 4 angka 2 huruf c, Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38, Protokol Pilihan 2000 Pasal 1 dan 2, Konvensi ILO 182 Pasal 3 huruf a, serta Statuta Roma 1998 Pasal 8 angka 2 huruf b nomor XXVI dan huruf e nomor VII yang sekaligus menyebutkan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata termasuk dalam kejahatan perang. Para pelaku dapat diadili berdasarkan hukum nasional Yaman atau melalui Mahkamah Pidana Internasional dengan sanksi berupa hukuman penjara maksimal 30 tahun, hukuman penjara seumur hidup dengan keadaan tertentu, atau membayar kompensasi.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional; Konflik Bersenjata Non-Internasional; Tentara Anak.

Abstract

The conduct of war must comply with International Humanitarian Law which consists of the The Hague Laws of War and The Geneva Laws of War supplemented with Additional Protocols I and II 1977. The existence of this arrangement has not been fully complied with by conflicting countries, one of which is Yemen with one of the accusations is using the child soldiers in direct armed conflict. The purpose of this study is to analyze the forms of protection of International Humanitarian Law for the use of child soldiers in armed conflict and its law enforcement that can be applied to perpetrators who have recruited and used child soldiers. This legal writing uses normative juridical approach with statute approach and case approach through library research as the method of collecting data. The research results showed that both the Government of Yemen and the Houthist rebel groups violated the Geneva Convention and Additional Protocol II 1977 Article 4 number 2 letter c, 1989 Convention on the Rights of the Child Article 38, Optional Protocol 2000 Articles 1 and 2, and ILO Convention 182 Article 3 letter a, and Rome Statute 1998 Article 8 number 2 letter b number XXVI and letter e number VII which stated that the use of child soldiers in armed conflict is included as war crimes. The perpetrators can be tried according to Yemen national laws or through the International Criminal Court with sanctions such as maximum prison sentence of 30 years, life imprisonment under certain circumstances, or pay compensation.

Keywords: Child Soldier; International Humanitarian Law; Non- International Armed Conflict.

I. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara damai dan kekerasan. Secara damai artinya sengketa diselesaikan melalui jalur politik dan hukum, sedangkan secara kekerasan dapat berupa non perang dan perang. J.G Starke mengklasifikasikan penyelesaian sengketa secara damai atau bersahabat berupa: arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun penyelesaian sengketa secara kekerasan biasanya terdiri dari tindakan-tindakan pembalasan (*reprisal*), blokade secara damai (*pacific blockade*), intervensi, dan perang.¹ Perang sebagai penyelesaian sengketa secara kekerasan masih terjadi di berbagai belahan dunia hingga saat ini.

Perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisir oleh unit-unit politik dalam sistem internasional menurut studi Hubungan Internasional.² Dalam arti luas, perang menyangkut konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan

teror. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka hanya dapat tercapai terutama dengan cara kekerasan.³ Meski demikian, pelaksanaan perang memiliki peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara bersengketa.

Aturan hukum utama yang mengatur mengenai pelaksanaan perang dan perlindungan bagi para pihak di daerah sengketa adalah Hukum Humaniter Internasional. Secara garis besar, Hukum Humaniter Internasional terdiri dari dua bagian, yaitu Hukum Den Haag (*The Hague Laws of War*) yang mengatur cara dan metode berperang (*means and method of warfare*) dan Hukum Jenewa (*The Geneva Laws of War*) yang mengatur tentang perlindungan korban konflik bersenjata. Seiring perkembangannya, kedua hukum ini dilengkapi dengan Protokol Tambahan I 1977 yang melengkapi ketentuan tentang perang dan Protokol Tambahan II 1977 yang melengkapi ketentuan tentang konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional seperti pemberontakan dalam suatu negara.⁴

Tujuan dari Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya adalah untuk mencegah atau melindungi korban konflik bersenjata agar terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk, terutama bagi pihak yang tidak berdaya.⁵ Menurut

¹ Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk di dalam Tubuh ASEAN*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 3, September 2012, halaman 151-155.

² Graham Evans dan Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, Penguin Books, London, 1998, P.565 dalam Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter dalam Study Hubungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), halaman 2.

³ *Loc.cit.*

⁴ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), halaman 326.

⁵ Adwani, *Perlindungan Terhadap Orang-orang dalam Daerah Konflik Bersenjata*

Mohammed Bedjaoui, hukum humaniter berusaha untuk menerapkan seperangkat aturan-aturan hukum untuk memanusiaawikan konflik bersenjata dan melindungi para korban pada situasi kekerasan bersenjata.⁶ Singkatnya, tujuan dari hukum humaniter adalah untuk memanusiaawikan perang.

Hukum Humaniter Internasional telah menentukan pengaturan serta batasan-batasan yang jelas dalam melaksanakan perang sehingga kehadirannya dimaksudkan untuk mencegah berbagai penderitaan yang tidak perlu. Permasalahannya adalah masih banyak pihak yang tidak mematuhi aturan tersebut dengan melakukan berbagai pelanggaran atas Hukum Humaniter Internasional. Jenis pelanggaran yang dilakukan ketika perang ini salah satunya berupa perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata yang mana masih dilakukan di negara-negara konflik, contohnya Yaman.

Pemberontakan dan permusuhan oleh kelompok pemberontak, khususnya Houthis, terhadap pemerintah di Yaman telah berlangsung lama sejak sekitar tahun 1994 dan awal tahun 2003⁷. Konflik

semakin memuncak pada tahun 2011 bersamaan ketika terjadi Revolusi Yaman. Adapun perekrutan dan penggunaan tentara anak termasuk dalam pelanggaran terbesar kedua di Yaman setelah pembunuhan anak. Pada tahun 2018, sebanyak 3.034 anak terverifikasi sebagai tentara anak dengan 1.940 orang adalah pasukan Houthis dan 274 orang adalah pasukan dari pemerintahan Hadi.⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Yaman, Mohamed Askar, menyatakan bahwa ada total kurang-lebih 30.000 tentara anak yang direkrut oleh Houthis terhitung sejak pecahnya perang di negara itu.⁹

Yaman adalah salah satu negara yang telah menandatangani Protokol Pilihan 2000 yang melarang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, tepatnya pada 2 Maret 2007.¹⁰ Penandatanganan atas protokol tersebut ternyata belum begitu mempengaruhi pemerintah dan pemberontak untuk patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang ada.

security-timeline/timeline-yemens-slide-into-political-crisis-and-war-idUSKCN1R20HO), diakses pada 5/1/2020.

⁸ DW News, *7.500 Kids "Killed and Maimed" in Yemen Since 2013, UN Says*, 29 Juni 2019, (<https://www.dw.com/en/7500-kids-killed-or-maimed-in-yemen-since-2013-un-says/a-49408243>), diakses pada 5/1/2020.

⁹ Rhany Chairunnisa Rufinaldo, *Pemberontak Houthi Rekrut 30.000 Tentara Anak*, (AA News, 11 Juli 2019) (<https://www.aa.com.tr/id/dunia/pemberontak-houthi-rekrut-30000-tentara-anak/1528495#>), diakses pada 5/1/2020.

¹⁰ United Nations Treaty Collections, (https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&clang=en), diakses pada 5/1/2020.

menurut Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No.1, 2012, halaman 97.

⁶ Mohammed Bedjaoui, *Modern Wars: Humanitarian Challenge*. Zed Books Ltd., London, 1986, P.2, dalam Rubiyanto, *Perkembangan Hukum Humaniter dalam Konflik Militer Internasional*, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 5 No. 2, 2016, halaman 60.

⁷ Reuters, *Timeline: Yemen's Slide into Political Crisis and War*, 21 Maret 2019, (<https://www.reuters.com/article/us-yemen->

Hingga saat ini, masih ditemukan fakta bahwa para pihak belum sepenuhnya berhenti merekrut dan menggunakan tentara anak. Data dari PBB pun menyatakan bahwa dua pertiga tentara anak di Yaman berada di pihak Houthis, sedangkan sisanya bertarung untuk koalisi Saudi-Uni Emirat Arab atau Pemerintah Yaman.¹¹

Hukum Humaniter Internasional dan instrumen hukum lainnya seharusnya dapat menjadi pedoman yang kuat dalam pelaksanaan perang, baik untuk menghindari dampak perang yang tidak perlu serta untuk melindungi para pihak, termasuk anak-anak. Melalui penulisan hukum ini, penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai penggunaan tentara anak dan bagaimana peraturan yang ada seharusnya dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak di daerah konflik bersenjata, khususnya di Yaman. Oleh sebab itu, penulisan hukum ini mengangkat pengkajian yang berjudul: “ANALISIS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI YAMAN” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Hukum Humaniter Internasional pada penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata non-internasional di Yaman?

¹¹ Yantina Debora, *Arab Saudi dan UEA Dituduh Merekrut Tentara Anak untuk Perang Yaman*, (Tirto.id, 2 April 2019), (<https://tirto.id/arab-saudi-dan-uea-dituduh-merekrut-tentara-anak-untuk-perang-yaman-dkTM>), diakses pada 5/1/2020.

2. Bagaimana penegakan atas Hukum Humaniter Internasional pada konflik bersenjata non-internasional di Yaman yang menggunakan tentara anak?

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan berbagai kaidah dan norma di dalam hukum positif.¹² Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperkuat dengan pendekatan kasus (*case approach*).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹³ Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Humaniter Internasional

¹² Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), halaman 295.

¹³ Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 11.

pada Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Yaman

1. Kasus Posisi Konflik Bersenjata Non-Internasional di Yaman

Revolusi besar-besaran di Yaman dimulai pada tahun 1990 sebagai bagian dari *Arab Springs*.¹⁴ Adanya fenomena ini menjadi gerakan perlawanan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus memicu proses unifikasi antara Yaman Selatan dan Yaman Utara menjadi Republik Yaman dengan presiden pertamanya yaitu Ali Abdullah Saleh. Unifikasi tidak berjalan baik karena penduduk merasa tidak puas dengan pemerintahan yang dianggap diktator dan telah berkuasa selama 30 tahun, sehingga memunculkan konflik perang saudara pada tahun 1994 yang berujung pada penurunan Presiden Ali Abdullah Saleh dengan bantuan dari kelompok oposisi Yaman Utara, yaitu Houthis.¹⁵

Presiden Ali Abdullah Saleh mundur digantikan oleh wakilnya, Abdullah Mansour Hadi, pada tahun 2012. Mansour Hadi menjabat sebagai presiden dengan dukungan dari Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Dewan Keamanan PBB. Sepanjang tahun 2013, Pemerintah Yaman secara aktif melaksanakan Konferensi Dialog Nasional dengan

tujuan mencapai konsensus atas tatanan politik yang baru, namun konferensi tersebut nyatanya tidak memberikan hasil yang efektif karena Houthis justru melakukan serangan dan mengambil alih ibukota. Houthis berhasil menggulingkan Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional di Sana'a pada akhir 2014.¹⁶

Krisis di Yaman meningkat menjadi konflik besar-besaran sejak Houthis mengambil alih ibukota di tahun 2015. Pada 23 Maret 2015, Presiden Hadi mengumumkan Aden sebagai ibukota sementara sekaligus meminta sokongan dana dan bantuan militer kepada Arab Saudi beserta negara koalisinya. Permintaan ini kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim surat pada Dewan Keamanan PBB agar intervensi dapat dilakukan atas dasar perlindungan (*self-defense*).¹⁷ Adanya intervensi ini justru meningkatkan gelombang pemberontakan karena penduduk tidak setuju dengan kedekatan antara pemerintah, pihak Arab Saudi, dan Barat.

Setelah empat tahun, konflik justru semakin berdarah dengan upaya penyelesaian politik yang semakin kompleks serta berdampak pada krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan di Yaman merupakan

¹⁴ Agnes Novita Wijayanti, *Perlindungan Bagi Anak-Anak Akibat Serangan Cluster Munitions terhadap Kelompok Houthi di Yaman Oleh Koalisi Arab Saudi Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya, 2017, halaman 3.

¹⁵ *Loc.cit.*

¹⁶ Warta Ekonomi, *Koalisi Arab Saudi Lancarkan Operasi Militer di Yaman untuk Cegah Ancaman*, 20 September 2019, (<https://www.wartaekonomi.co.id/read247656/koalisi-arab-saudi-lancarkan-operasi-militer-di-yaman-untuk-cegah-ancaman.html>), diakses pada 20/1/2020.

¹⁷ Irvaldi Ananda Putera, *Latar Belakang Operation Decisive Storm Arab Saudi Terhadap Yaman Tahun 2015*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 3, Desember 2018, halaman 227.

yang terburuk di dunia dan telah membuat 80% pria, wanita, dan anak-anak Yaman sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.¹⁸

2. Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata di Yaman

Pasukan Houthis, pemerintah beserta kelompok pro-pemerintah, dan kelompok bersenjata lainnya terbukti menggunakan tentara anak secara langsung saat perang. Pada tahun 2017, PBB telah memverifikasi 842 kasus perekrutan dan penggunaan tentara anak dengan rata-rata usia 11 tahun,¹⁹ yang hampir dua pertiga diantaranya berkontribusi untuk Houthis. Pada tahun 2018, jumlah tentara anak telah mencapai kurang lebih 3.000 kasus, dengan 1.117 anak berusia 17 tahun.²⁰

Penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata secara langsung di Yaman belum menunjukkan adanya penurunan jumlah sampai saat ini. UNICEF menyatakan bahwa sejak 2015-2019 sudah ada 3.321 kasus yang terverifikasi melakukan penggunaan tentara anak, dengan

3.264 laki-laki dan 57 perempuan.²¹ Berdasarkan laporan Sekjen PBB di tahun 2019, sebanyak 3.034 anak telah direkrut dan Houthis bertanggung jawab atas 64% dari jumlah tersebut. Pada *List of Shame* juga telah dilaporkan terdapat 729 anak-anak terbunuh atau terluka disebabkan oleh Koalisi Arab Saudi, 398 anak-anak terbunuh atau terluka disebabkan oleh Houthis, dan pemerintah Yaman bertanggung jawab atas 58 kasus penculikan tentara anak.²²

Pada permulaan konflik antara Houthis dan Pemerintah Yaman, puluhan tentara anak direkrut selama dua tahun pada sebuah divisi di bawah komando militer tertinggi, Jenderal Ali Muhsin al-Ahmar. Mayoritas tentara anak berusia di bawah 18 tahun dengan dua puluh tentara anak bahkan masih berusia antara 14 dan 16 tahun. Mereka dikerahkan dengan tujuan untuk memerangi Houthis di Yaman Utara dan sempat dipekerjakan sebagai pasukan keamanan pada aksi protes anti-rezim yang menewaskan 125 orang di tahun 2011.²³ Meskipun

¹⁸ Imperial War Museums, *Yemen: Background to a Crisis*, 14 Mei 2019, (<https://www.iwm.org.uk/history/yemen-background-to-a-crisis>), diakses pada 20/1/2020.

¹⁹ Human Rights Watch, *Yemen: Events of 2018*, (<https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen>), diakses pada 20/1/2020.

²⁰ DW News, *Child Soldiers Used in Yemen Civil War, Report Says*, 16 Juni 2019, (<https://www.dw.com/en/child-soldiers-used-in-yemen-civil-war-report-says/a-49606125>), diakses pada 7/3/2020.

²¹ Anna Varfolomeeva, *The Defense Post, Houthis Recruit 50.000 Yemen Child Soldiers in 3 Months, Minister Says*, 20 Juni 2019,

(<https://thedefensepost.com/2019/06/20/yemen-houthi-child-soldiers-noammar-al-eryani/>), diakses pada 7/3/2020.

²² Human Rights Watch, *Yemen: Events of 2019*, (<https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/yemen>), diakses pada 7/3/2020.

²³ Krisman Purwoko, *Republika.co.id, Penggunaan Tentara Anak Yaman Dikecam*, 15 April 2011, (<https://republika.co.id/berita/internasional/global/11/04/15/ljoyax-penggunaan-tentara-anak-yaman-dikecam>), diakses pada 20/1/2020.

Pemerintah Yaman menyatakan mendukung pelarangan penggunaan tentara anak, namun pemerintah justru masih menunjukkan sikap yang kontradiktif.

3. Perlindungan Hukum Humaniter Internasional pada Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Yaman

Perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah umur sebagai tentara anak dilarang dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional dan instrumen Hukum Internasional lainnya. Dalam konflik bersenjata non-internasional, memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata dan mengikutsertakan mereka secara aktif dalam permusuhan adalah salah satu bentuk dari kejahatan perang.²⁴

Penggunaan tentara anak khususnya pada konflik bersenjata non-internasional dilarang dalam *Additional Protocol II 1977* (Protokol Tambahan II 1977). Pasal 4 angka 2 huruf c Protokol Tambahan II 1977 menyatakan: “*children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed forces or groups nor allowed to take part in hostilities*”. Hal ini sejalan dengan berbagai pengaturan Hukum Internasional lainnya, salah satunya menurut *Convention on the Rights of*

the Child 1989 (Konvensi Hak Anak).

Konvensi Hak Anak mengacu pada pengaturan Hukum Humaniter Internasional dan mewajibkan negara-negara pihak untuk menghormatinya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 angka 1. Adapun larangan penggunaan tentara anak secara jelas disebutkan dalam Pasal 38 angka 2 dan 3. Menurut Konvensi Hak Anak, anak-anak berusia di bawah 15 tahun dilarang untuk mengambil bagian secara langsung pada perang. Konvensi ini juga mewajibkan agar orang-orang berusia 18 tahun lebih diprioritaskan untuk ikut serta langsung dalam perang dibandingkan yang masih berusia 15 tahun. Pengaturan ini juga dinyatakan sama persis dalam *Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child 2000* (Protokol Pilihan 2000). Protokol Pilihan 2000 merupakan pelengkap dari Konvensi Hak Anak.

Konvensi lainnya yang menguatkan larangan penggunaan tentara anak adalah *ILO Convention No. 182 1999* (Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional 182/Konvensi ILO 182). Konvensi ILO 182 Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata. Pun berdasarkan *Rome Statute 1998* (Statuta Roma 1998) telah menyatakan bahwa penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata termasuk dalam kejahatan perang, sehingga hukum dapat ditegakkan di dalamnya. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 8 angka 2 huruf b nomor XXVI dan huruf e nomor VII.

²⁴ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), halaman 122.

Khusus untuk konflik bersenjata non-internasional di Yaman, maka pasal yang berlaku adalah Pasal 8 angka 2 huruf e nomor VII.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di atas, maka penggunaan tentara anak pada konflik bersenjata jelas termasuk dalam pelanggaran atas ketentuan berperang dan dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pada Perang Yaman, lebih dari tiga ribu anak berusia di bawah 18 tahun aktif digunakan sebagai tentara dalam konflik bersenjata secara langsung, baik oleh Houthis maupun pemerintah Yaman. Praktik ini juga didukung dengan pemberian doktrin dan konsumsi stimulan kepada tentara anak agar dapat bertarung oleh Houthis.

Atas dasar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman telah melanggar berbagai ketentuan internasional, yakni Pasal 4 angka 2 huruf c Protokol Tambahan II 1977, Pasal 38 angka 1-3 Konvensi Hak Anak 1989, Pasal 1 dan 2 Protokol Pilihan 2000, Pasal 3 huruf a Konvensi ILO No. 182, dan Pasal 8 angka 2 huruf e nomor VII Statuta Roma 1998. Penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata non-internasional di Yaman termasuk dalam pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan penegakan hukum dapat diberlakukan kepada para subyek hukum yang telah melakukan pelanggaran.

B. Penegakan Sanksi Hukum Humaniter Internasional pada Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik

Bersenjata Non-Internasional di Yaman yang menggunakan Tentara Anak

1. Mekanisme Penegakan Hukum pada Pelanggaran atas Hukum Humaniter Internasional

Penegakan Hukum Humaniter Internasional secara khusus diartikan sebagai implementasi hukum yang mengkontestasi norma-norma Hukum Humaniter Internasional dalam konteks dan perspektif sekarang sehingga tujuannya tercapai.²⁵ Pengimplementasian hukum menurut Hukum Humaniter Internasional ini dapat meliputi urutan-urutan yang terdiri dari langkah pencegahan, pelaksanaan, penegakan hukum, dan langkah-langkah lainnya yang mungkin untuk dilakukan.²⁶ Adapun langkah penegakan atas Hukum Humaniter Internasional dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Mahkamah Peradilan Internasional/ICC.²⁷

a. Mekanisme Penegakan Hukum Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, apabila suatu negara telah menjadi peserta konvensi dan mematuhi Hukum Humaniter Internasional, maka

²⁵ H. Jaka Triyana, Denny Ramdhany, dkk., *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), halaman 1.

²⁶ Fred Tanner, 2000, *Conflict Prevention and Conflict Resolution: Limits Multilateralism*, 83 International Review of the Red Cross, London, P. 547.

²⁷ *Ibid*, P. 547-556.

negara tersebut harus melakukan tindakan terhadap warga negaranya yang melakukan kejahatan perang. Tindakan ini dapat berupa kewajiban untuk menangkap, melakukan penyelidikan, dan menjatuhkan hukuman sesuai hukum nasional negara tersebut.²⁸ Adapun hal ini berdasarkan yang tercantum dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) Konvensi I, Pasal 50 ayat (1) Konvensi II, Pasal 129 ayat (1) Konvensi III, dan Pasal 146 ayat (1) Konvensi IV yang semuanya menyatakan: *“The high contracting parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for person committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention defined in the following article.”*

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kewajiban dasar yang dapat dilakukan oleh negara pihak, yaitu:²⁹

1. Kewajiban untuk menerbitkan peraturan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum humaniter;
2. Kewajiban untuk mencari orang yang dituduh melakukan pelanggaran;

²⁸ Isplancius Ismail, *Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota ICC*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, halaman 295.

²⁹ Evi Deliana HZ, *Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Februari 2011, halaman 264.

3. Kewajiban untuk mengadili pelaku pelanggaran.

Kewajiban di atas idealnya dilakukan oleh negara pihak segera setelah pelanggaran terjadi, namun negara pihak justru seringkali tidak menegakkan hukum dan melakukan pembiaran. Apabila negara pihak tetap tidak melakukan tindakan nyata atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang terjadi di atas yurisdiksinya, maka mekanisme penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan kasus tersebut ke pengadilan internasional.

b. Mekanisme Penegakan Hukum Melalui Mahkamah Pidana Internasional

Statuta Mahkamah Pidana Internasional atau Statuta Roma mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Juli 2002 dan menjadi dasar dari pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998, perkara yang menjadi yurisdiksi ICC untuk mengadili terdiri dari kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan pada agresi. Selain itu, ICC tidak dapat mengadili kejahatan-kejahatan sebelum lahirnya pengadilan ini atau kejahatan yang ada di luar batas wilayah negara yang diadili.

ICC harus bersifat komplementer (pelengkap) dari yurisdiksi pidana nasional suatu negara. Artinya, fungsi ICC

sama sekali tidak menggantikan fungsi hukum nasional. ICC berlaku dan diterapkan ketika negara tersebut terbukti menunjukkan ketidakmauan (*unwilling/unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unable/inability*) untuk menghukum pelaku kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi dari ICC. Pada akhirnya, ICC bertindak sebagai upaya terakhir atau *the last resort* dalam menegakkan hukum, utamanya terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Prinsip komplementer dapat pula diterapkan terhadap negara yang bukan negara pihak statuta, namun mengakui eksistensi dari yurisdiksi ICC.³⁰ Dalam menerapkan Statuta Roma 1998, suatu kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, maka berdasarkan asas universal yang dikenal dalam Hukum Internasional, semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas para pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut, serta selama tidak bertentangan dengan Hukum Internasional.³¹ Adapun negara

pihak, Dewan Keamanan PBB, dan Jaksa Penuntut ICC adalah para pihak yang dapat mengajukan suatu perkara untuk diadili di ICC.

2. Penegakan Sanksi Hukum Humaniter Internasional pada Konflik Bersenjata Non-Internasional di Yaman yang Menggunakan Tentara Anak

Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa membentuk Kelompok Ahli Terkemuka di Yaman tahun 2017 yang menganalisis berbagai pelanggaran atas Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter Internasional, dan Hukum Pidana Internasional. Kelompok tersebut melaporkan bahwa seluruh pihak pada konflik di Yaman kemungkinan besar telah melakukan kejahatan perang yang melibatkan serangan udara mematikan, maraknya kekerasan seksual, dan perekrutan tentara anak-anak.³²

Instrumen hukum nasional di Yaman yang mengatur tentang kejahatan perang tercantum dalam *The Military Penal Code* dan *Law No. 21 of 1998* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1998. Ketentuan tentang kejahatan perang dimuat pada Pasal 18 sampai 20 dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1998. Undang-undang tersebut mengatur untuk tidak

³⁰ Joshua R. Wotulo, *Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Ditinjau dari Aspek Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII No. 4, April 2019, halaman 54.

³¹ Indah Rizki Restuningtias, Soekotjo Hardiwinoto, Nuswantoro Dwi Warno, *Analisis Yuridis Perlindungan Tawanan Anak dalam Perspektif Hukum Humaniter*

Internasional, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2, 2017, halaman 10.

³² UN News, *All Sides in Yemen Conflict Could be Guilty of War Crimes, UN Experts Find*, 28 Agustus 2018, (<https://news.un.org/en/story/2018/08/1017892>), diakses pada 4/2/2020.

menerapkan kejahatan perang dalam konflik yang berlangsung dengan pembatasan berdasarkan undang-undang. Adanya pengaturan terkait kejahatan perang menunjukkan bahwa pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum nasional Yaman.

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh Yaman, negara tersebut dapat terlebih dahulu melakukan penegakan hukum berdasarkan aturan hukum nasionalnya. Permasalahannya, Pemerintah Yaman belum pernah mengadili para pelaku kejahatan perang, khususnya yang menggunakan tentara anak hingga saat ini. Adanya penggunaan tentara anak yang juga dilakukan oleh pemerintah Yaman kemungkinan besar menjadi salah satu alasan mengapa penegakan hukum sulit dilakukan. Apabila penegakan hukum berdasarkan hukum nasional Yaman atas kejahatan perang tidak dilakukan, maka pelaku kejahatan perang dapat diadili secara internasional. Mekanisme peradilan secara internasional ini dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Yaman terbukti *unwilling* dan *unable* dalam melakukan penegakan hukum atas Hukum Humaniter Internasional.

Yaman adalah negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II 1977, Konvensi Hak Anak 1989, serta Protokol Pilihan 2000, namun belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Yaman belum meratifikasi namun telah menandatangani statuta tersebut pada 28 Desember 2000. Meskipun demikian, penegakan hukum tetap dapat dilakukan melalui ICC. Hal ini

dikarenakan; pertama, adanya pemberlakuan asas universal atas kejahatan yang termasuk kejahatan perang menurut Hukum Internasional, sehingga ICC bisa menjadi lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili para pelaku kejahatan perang di Yaman. Kedua, Yaman yang telah menandatangani Statuta Roma 1998 menandakan bahwa pemerintah negara tersebut telah mengakui yurisdiksi dari ICC.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Statuta Roma 1998, negara pihak, Dewan Keamanan, dan inisiatif Jaksa Penuntut adalah para pihak yang dapat mengajukan suatu kasus untuk diadili di ICC. Penanganan oleh ICC ini pertama kali diajukan kepada Jaksa Penuntut untuk kemudian dipelajari bisa atau tidaknya kasus tersebut diadili di ICC. Adapun mekanisme peradilan di ICC hanya untuk mengadili para pelaku kejahatan perang secara individu.

Sanksi yang dapat diterapkan kepada para pelaku kejahatan perang di Yaman melalui ICC disesuaikan dengan pengaturan yang ada dalam Statuta Roma 1998 Pasal 77 angka 1 dan 2. Berdasarkan pasal tersebut, ICC dapat memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan perang, khususnya pelaku penggunaan tentara anak di Yaman, yang berupa hukuman penjara maksimal 30 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup dengan keadaan tertentu. ICC juga dapat memutuskan pelaku untuk membayar denda sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Hukum Acara dan Pembuktian, serta penebusan atas hasil, properti atau kekayaan, dan aset yang diperoleh

baik langsung maupun tidak langsung dari kejahatan tersebut tanpa harus merugikan hak-hak milik pihak ketiga. Sanksi ini dapat dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan keputusan dari hasil akhir proses persidangan di ICC dan bersifat mengikat bagi para pihak.

IV. KESIMPULAN

1. Perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah umur sebagai tentara anak yang dilakukan baik oleh Pemerintah Yaman maupun Houthis merupakan pelanggaran atas Hukum Humaniter Internasional. Penggunaan tentara anak khususnya pada konflik bersenjata non-internasional telah melanggar pengaturan dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II 1977 Pasal 4 angka 2 huruf c, Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38, serta Protokol Pilihan 2000 Pasal 1 dan 2. Larangan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata juga diperkuat oleh Konvensi ILO 182 Pasal 3 huruf a. Berdasarkan Statuta Roma 1998 Pasal 8 angka 2 huruf b nomor XXVI dan huruf e nomor VII, penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata termasuk dalam kejahatan perang, sehingga proses penegakan hukum termasuk pemberian sanksi pun dapat diberlakukan kepada para pelanggarnya.
2. Penegakan atas Hukum Humaniter Internasional dapat dilakukan melalui mekanisme menurut Konvensi Jenewa 1949 dan melalui Peradilan Ad Hoc atau Mahkamah Peradilan

Internasional/ICC. Yaman telah memenuhi aturan dalam Konvensi Jenewa 1949 untuk menerbitkan hukum nasional yakni The Military Penal Code dan Law No. 21 of 1998 yang mengatur tentang kejahatan perang, namun Pemerintah Yaman belum pernah mengadili para pelaku kejahatan perang tersebut hingga saat ini. Apabila negara tersebut terbukti unwilling dan unable, maka peradilan internasional berwenang untuk mengadili para pelaku kejahatan perang disana. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui ICC, dengan alasan; pertama, adanya pemberlakuan asas universal atas kejahatan yang termasuk international crime menurut Hukum Internasional bagi Statuta Roma 1998. Kedua, adanya pengakuan dari Pemerintah Yaman atas yurisdiksi dari ICC karena telah menandatangani Statuta Roma 1998 meskipun belum meratifikasinya. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa hukuman penjara maksimal 30 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup dengan keadaan tertentu; atau membayar denda sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Hukum Acara dan Pembuktian, serta penebusan atas hasil, properti atau kekayaan, dan aset yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung dari kejahatan tersebut tanpa harus merugikan hak-hak milik pihak ketiga.

V. DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Fred Tanner, Conflict Prevention and Conflict Resolution: Limits Multilateralism, London: 83 International Review of the Red Cross, 2000.

H. Jaka Triyana, Denny Ramdhany, dkk., Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, (Depok: PT Rajawali Pers, 2018).

Soemitro, Ronny Hanitjo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Geneva Convention 1949 (Konvensi Jenewa 1949)

Additional Protocol I-II 1977 (Protokol Tambahan I dan II 1977)

Convention on the Rights of the Child 1989 (Konvensi Hak Anak 1989)

Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child 2000 (Protokol Pilihan 2000)

ILO Convention No. 182 1999 (Konvensi ILO 182 1999)

Rome Statute 1998 (Statuta Roma 1998)

C. JURNAL

Adwani, Perlindungan Terhadap Orang-orang dalam Daerah Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No.1, 2012.

Agnes Novita Wijayanti, Perlindungan Bagi Anak-Anak Akibat Serangan Cluster Munitions terhadap Kelompok Houthi di Yaman Oleh Koalisi Arab Saudi Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya, 2017.

Dewa Gede Sudika Mangku, Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk di dalam Tubuh ASEAN, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 3, September 2012.

Evi Deliana HZ, Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam hal Terjadinya Kejahatan

Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Februari 2011.

Indah Rizki Restuningtias, Soekotjo Hardiwinoto, Nuswantoro Dwi Warno, Analisis Yuridis Perlindungan Tawanan Anak dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2, 2017.

Irvaldi Ananda Putera, Latar Belakang Operation Decisive Storm Arab Saudi Terhadap Yaman Tahun 2015, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 3, Desember 2018.

Islancius Ismail, Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota ICC, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.

Joshua R. Wotulo, Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Ditinjau dari Aspek Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII No. 4, April 2019.

Rubiyanto, Perkembangan Hukum Humaniter dalam Konflik Militer Internasional, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 5 No. 2, 2016.

D. INTERNET

Anna Varfolomeeva, *The Defense Post*, Houthis Recruit 50.000 Yemen Child Soldiers in 3 Months, Minister Says, 20 Juni 2019,

(<https://thedefensepost.com/2019/06/20/yemen-houthi-child-soldiers-noammar-al-eryani/>), diakses pada 7/3/2020.

DW News, 7.500 Kids "Killed and Maimed" in Yemen Since 2013, UN Says, 29 Juni 2019, (<https://www.dw.com/en/7500-kids-killed-or-maimed-in-yemen-since-2013-un-says/a-49408243>), diakses pada 5/1/2020.

DW News, Child Soldiers Used in Yemen Civil War, Report Says, 16 Juni 2019, (<https://www.dw.com/en/child-soldiers-used-in-yemen-civil-war-report-says/a-49606125>), diakses pada 7/3/2020.

Human Rights Watch, Yemen: Events of 2018, (<https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen>), diakses pada 20/1/2020.

Human Rights Watch, Yemen: Events of 2019, (<https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/yemen>), diakses pada 7/3/2020.

Imperial War Museums, Yemen: Background to a Crisis, 14 Mei 2019, (<https://www.iwm.org.uk/history/yemen-background-to-a-crisis>), diakses pada 20/1/2020.

Krisman Purwoko, Republika.co.id, Penggunaan Tentara Anak Yaman Dikecam, 15 April 2011, (<https://republika.co.id/berita/internasional/global/11/04/15/lj-oyax-penggunaan-tentara->

anak-yaman-dikecam), diakses pada 20/1/2020.

Reuters, *Timeline: Yemen's Slide into Political Crisis and War*, 21 Maret 2019, (<https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-timeline/timeline-yemens-slide-into-political-crisis-and-war-idUSKCN1R20HO>), diakses pada 5/1/2020.

Rhany Chairunnisa Rufinaldo, *Pemberontak Houthi Rekrut 30.000 Tentara Anak*, 11 Juli 2019, (<https://www.aa.com.tr/id/dunia/pemberontak-houthi-rekrut-30000-tentara-anak/1528495#>), diakses pada 5/1/2020.

UN News, *All Sides in Yemen Conflict Could be Guilty of War Crimes*, UN Experts

Finds, 28 Agustus 2018, (<https://news.un.org/en/story/2018/08/1017892>), diakses pada 4/2/2020.

Warta Ekonomi, *Koalisi Arab Saudi Lancarkan Operasi Militer di Yaman untuk Cegah Ancaman*, 20 September 2019, (<https://www.wartaekonomi.co.id/read247656/koalisi-arab-saudi-lancarkan-operasi-militer-di-yaman-untuk-cegah-ancaman.html>), diakses pada 20/1/2020.

Yantina Debora, Tirto.id, *Arab Saudi dan UEA Dituduh Merekrut Tentara Anak untuk Perang Yaman*, 2 April 2019, (<https://tirto.id/arab-saudi-dan-uea-dituduh-merekrut-tentara-anak-untuk-perang-yaman-dkTM>), diakses pada 5/1/2020.